

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan retur di toko ini secara umum ketentuan adalah batas waktu selama tiga hari, barang harus dalam keadaan baik, masih ada struk bukti pembayaran, jika barang sedang kosong akan diganti dengan barang yang berbeda dengan harga yang sama, bisa melakukan retur dengan ganti barang lain dengan harga yang lebih tinggi, tidak melayani *refund*.
2. Penerapan hak khiyar dalam kegiatan retur dan kesesuaiannya dengan Ekonomi Islam

Khiyar syarat diterapkan di toko INTALU berupa batas waktu retur selama tiga hari. Penetapan waktu tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam, seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang menjelaskan lamanya khiyar ini maksimal selama tiga hari.

Khiyar aib sudah diterapkan di toko INTALU berupa mengganti barang yang terdapat noda/sobek dengan yang baik, namun tidak dengan ganti uang kembali dan memiliki batas waktu tiga hari. Kebijakan retur tersebut sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena memberikan kesempatan mengganti barang yang cacat dengan barang yang baik.

Khiyar majelis tidak diterapkan dalam kegiatan retur di toko INTALU, pihak toko tidak memberikan kesempatan untuk menukarkan barang meskipun masih belum berpisah dikarenakan alasan sistem pencatatan transaksi yang sudah terprogram.

B. SARAN

Dalam rangka menyempurnakan skripsi ini, penulis menemukan beberapa hal yang bisa menjadi saran berdasarkan kondisi di lapangan:

1. Bagi Toko INTALU Banjarmasin
 - a. Pihak toko sebaiknya mewajibkan adanya video *unboxing* dalam proses retur. Agar bisa menambah transparansi yang bertujuan untuk memperoleh rasa aman terhadap kecurangan.
 - b. Sebaiknya pihak toko memberikan sosialisasi ketentuan dengan cara menyelipkannya di struk pembayaran dan menggunakan media sosial.
 - c. Dari masukan pembeli agar bisa menambah batas waktu retur yang awalnya selama tiga hari agar bisa diperpanjang.
 - d. Sebaiknya pihak toko menyediakan sistem *refund*, mengingat pernah ada pelanggan yang meminta hal tersebut,
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena penelitian ini hanya berfokus pada detail kebijakan retur yang diterapkan oleh satu toko saja ada baiknya untuk penelitian selanjutnya bisa berupa perbandingan kebijakan yang menyangkut masalah hak khiyar di beberapa toko yang berbeda dengan penilaian jenis hak khiyar yang lebih bervariasi lagi.